



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan
*Presidential Threshold***

Jakarta, 25 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (25/07) pukul 13.30. Permohonan dengan nomor perkara 58/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh perseorangan bernama Muhammad Dandy. Pemohon merupakan seorang mahasiswa. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 222 UU 17/2017**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pemohon menyebut dirinya sebagai pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru memperoleh hak pilihnya pada Pemilu 2019. Menurut Pemohon, partai politik pemenang Pemilu 2014 tidak pernah mendapatkan mandat dari Pemohon dan pemilih pemula lainnya. Sehingga, partai politik tersebut seharusnya tidak memiliki hak untuk mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan pasal *a quo* (ketentuan *presidential threshold*) dinilai Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya.

Selain itu, ketentuan *presidential threshold* dinilai Pemohon telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum. Pemohon menjelaskan bahwa warga atau partai politik yang ‘tidak berasal’ dari partai politik pemenang Pemilu 2014 tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Pemohon menyebut pemberlakuan ketentuan *a quo* telah menciptakan pemberlakuan diskriminatif dan tidak sama di hadapan hukum bagi setiap partai politik peserta Pemilu 2019.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (12/07) lalu, Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon untuk membangun rasionalitas konstitusional agar MK tidak ragu untuk bergeser dari putusan sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan berkaitan dengan Putusan MK Nomor 53 Tahun 2017 dimana MK menolak permohonan serupa. Secara khusus Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon membedakan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan uraian pertentangan UU Pemilu dengan UUD 1945. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id